

Di balik Masalah Penanggulangan Bencana

[Kompas, 14 Januari 2006]

Hariadi Kartodihardjo dan Untung Sudadi

Perdebatan penyebab terjadinya dan rekomendasi mengatasi bencana senantiasa berulang sejalan berulangnya kejadian bencana. Untuk itu media massa telah mengambil peran penting dalam pemberitaan maupun analisa terjadinya bencana. Informasi lapangan, hasil investigasi, serta teori dan konsep terjadinya bencana maupun paradigma pembangunan telah pula dikemukakan untuk menggambarkan kedudukan dan urgensi penanggulangan bencana (*disaster management*). Masalahnya kemudian adalah bagaimana perdebatan dan informasi tersebut dipergunakan sebagai perbaikan kebijakan dan langkah nyata di lapangan. Jonatan Lassa dalam Kompas (9/1/06) menyebutkan bahwa narasi penanggulangan bencana di Indonesia masih belum menyentuh aspek hak asasi manusia. Banjir yang memiskinkan tidak terlihat narasinya dalam rencana strategis reduksi kemiskinan. Untuk itu, Mutiara Andalas dalam media yang sama menyoroti pentingnya revolusi ekologi agar sampai pada *habitus* baru manusia untuk merawat ekologi, dan bukan sekedar merehabilitasi korban pasca-bencana. Lalu bagaimana hal seperti itu dapat diwujudkan?

ooo

Penanggulangan bencana merupakan seluruh kegiatan baik sebelum, pada saat maupun setelah bencana terjadi, mencakup pencegahan, mitigasi, kesiap-siagaan, tanggap darurat dan pemulihan (MPBI, 2004). Bencana itu sendiri terjadi apabila terdapat ancaman seperti banjir bandang dan masyarakat yang rentan. Belum tentu ancaman menyebabkan bencana, apabila masyarakat tidak rentan, dalam arti mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Dengan demikian, bencana terjadi di satu sisi, akibat pengelolaan sumberdaya alam yang tidak mengindahkan daya dukung lingkungan, dan di sisi lain, akibat pembangunan sosial ekonomi yang dari waktu ke waktu justru meningkatkan kerentanan masyarakat.

Setelah bencana terjadi, biasanya terdapat empat isu penting. Pertama, kerentanan masyarakat semakin menurun. Kedua, pengembalian kepemilikan individu atas lahan-lahan di lokasi bencana. Ketiga, secara fisik kondisi lahan di tempat bencana biasanya masih belum stabil dan belum atau bahkan tidak lagi layak huni. Dan keempat, sumber terjadinya ancaman yang masih potensial dapat berasal jauh dari lokasi terjadinya bencana. Dari keempat isu tersebut ditunjukkan bahwa dampak negatif lingkungan dan pemulihannya memerlukan kebijakan setiap sektor/dinas yang harus koheren dan menjadi tanggungjawab bersama. Tetapi yang terjadi biasanya sebaliknya. Justru tidak ada satupun lembaga yang bertanggungjawab. Perubahan fungsi hutan dari hutan produksi menjadi hutan lindung di beberapa bekas lokasi bencana, misalnya, masih belum dilakukan. Demikian pula belum terdapat program nyata untuk mengatasi hilangnya sumber penghasilan masyarakat. Akibatnya masyarakat tetap merambah hutan akibat sempitnya alternatif pendapatan.

Dengan kondisi buruknya sebagian besar daya dukung lingkungan di Indonesia, dalam jangka pendek, mencegah terjadinya ancaman hampir tidak mungkin. Pemulihan akibat bencana juga masih terkendala. Keduanya akibat pendekatan sektoral dan isi kebijakan operasional di lapangan. Dari sebelas Undang-undang (UU) dan Rancangan Undang-undang (RUU) yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, setiap UU/RUU secara sendiri-sendiri memandatkan ruang kelola, menetapkan batas yurisdiksi, dan membentuk badan atau lembaga. Dengan demikian, kebenaran setiap UU dibatasi oleh ruang kelolanya masing-masing. Terdapat wilayah pengelolaan hutan, wilayah sungai untuk pengelolaan air, wilayah kerja untuk pertambangan minyak dan gas bumi, wilayah usaha pertambangan untuk mineral dan batubara,